

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan undang-undang, oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandasi pada moral etika dan agama, kedewasaan calon suami-isteri harus telah “matang jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam membina kehidupan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2015 dikarenakan adanya kenakalan remaja (pergaulan bebas) yang dipengaruhi oleh kurang pemahamannya terhadap dasar-dasar agama, kurang kasih sayang dan pengawasan orang tua yang sibuk bekerja, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya, tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah, kurangnya pendidikan seks usia dini, tidak adanya media penyalur bakat dan hobi, peran dari perkembangan yang berdampak negatif, kebiasaan yang berlebihan. Sedang mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, dari berbagai aspek pertimbangan yang didapat dari persidangan, Majelis Hakim kemudian menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan mempelai beserta keluarga).